

LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Nr 14, 1950. ANGKATAN PERANG. ANGKATAN DARAT R.I.S. Peraturan-Pemerintah Nr 3, tahun 1950, tentang pengangkatan, penaikan pangkat, pemberhentian, pernjataan non-actief dan sebagai Anggauta Angkatan Darat R.I.S.

Presiden Republik Indonesia Serikat,

Menimbang: bahwa perlu diadakan peraturan tentang hak mengangkat, memberhentikan, dsb. Anggauta Angkatan Darat Republik Indonesia Serikat;

- Mengingat: a. Undang-undang darurat Nr 4, tahun 1950, pasal 3 ajat 3 dan 4.
b. Undang-undang darurat Nr 4, tahun 1950, pasal 5 ajat 1.

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan-Pemerintah tentang pengangkatan, penaikan pangkat, pemberhentian, pernjataan non-actief dan sebagai Anggauta Angkatan Darat Republik Indonesia Serikat.

BAB I.

Pasal 1.

Pengangkatan, penaikan pangkat, pemberhentian dan pernjataan non-actief Anggauta Angkatan Darat Republik Indonesia Serikat didjalankan dengan mengingat peraturan-peraturan sebagai berikut.

Pasal 2.

1. Didalam peraturan ini jang diartikan Anggauta Angkatan Darat ialah Anggauta Militer.

2. Pegawai Sipil tidak termuat dalam pengertian ini.
3. Perwira Tinggi ialah Djeneral Major keatas.
Perwira Menengah ialah Major s/d Kolonel.
Perwira Pertama ialah Letnan II s/d Kapten.
4. Bentara ialah Sersan s/d Pembantu Letnan.
5. Bawahan ialah Pradjurit II, Pradjurit I dan Kopral.

Pasal 3.

1. Lamanja dinas dalam tiap-tiap pangkat dihitung mulai saat hari, tanggal pengangkatan.
2. Ranglijst dalam sesuatu pangkat dihitung mulai saat hari, tanggal pengangkatan dalam pangkat itu.

Pasal 4.

- Ranglijst dibagi dalam Sendjata dan Djawatan.
- a. Jang diartikan Sendjata ialah:
 1. Infanterie.
 2. Cavallerie.
 3. Artillerie.
 4. Genie.
 - b. Jang diartikan Djawatan ialah semua instansi jang tak termasuk dalam sub a.
 - c. Penaikan pangkat jang waktunja bersamaan disusun menurut tuanja dinas dalam pangkat jang terachir.

Pasal 5.

Jang dimaksudkan dengan penaikan pangkat sebagai Anggauta Angkatan Darat ialah pengangkatan anggauta tersebut dalam pangkat jang lebih tinggi dari pada pangkatnya terachir.

Pasal 6.

Untuk dapat dinaikkan pangkatnya, Anggauta Angkatan Darat pada umumnya harus memenuhi sjarat: baik budinja, radjin dan tjakap menunaikan tugas kewajibannya hingga lajak diberi pangkat jang lebih tinggi.

BAB II.**HAK DAN PENJERAHAN HAK MENGANGKAT,
MEMBERHENTIKAN DAN SEBAGAINJA
ANGGAUTA ANGKATAN DARAT.****Pasal 7.**

Jang dapat diterima sebagai Anggauta Angkatan Darat iaiah warga Negara Indonesia jang berumur sedikit-dikitnya 17 tahun.

Pasal 8.

Pada azasnja Anggauta Angkatan Darat diangkat, dinaikkan/diturunkan pangkatnja, diperhentikan untuk sementara waktu dan diberhentikan dari djabatannja dalam Kementerian Pertahanan/Angkatan Darat oleh Presiden.

Pasal 9.

Dengan mengindahkan ketentuan dalam pasal 10, maka Anggauta Angkatan Darat diangkat, dinaikkan, diturunkan pangkatnja, diberhentikan untuk sementara waktu, diberhentikan dari djabatannja/keanggautaan dalam Kementerian Pertahanan/Angkatan Darat, dinjatakan non-actief dan dipindahkan dari satu kelain bagian (djawatan) Staf dan kesatuan oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 10.

Dalam arti Anggauta Angkatan Darat sebagai dimaksudkan dalam pasal 9 diketjualikan Perwira Menengah dan Perwira Tinggi Letnan Kolonel keatas.

Pasal 11.

Penglaksanaan tersebut dalam pasal 8 dan 9 dikerdjakkan oleh Staf Bagian Personalia.

BAB III.

SJARAT-SJARAT KENAIKAN PANGKAT.

Pasal 12.

1. Kenaikan pangkat untuk Kapten keatas, hanja terjadi bila ada lowongan.
2. Letnan II jang lamanja 3 tahun berturut-turut mendjabat didalam djabatan Angkatan Darat diangkat menjadi Letnan I dengan tidak mengingat adanja lowongan.

Pasal 13.

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 12 ajat 1, pangkat Letnan I dapat dinaikkan menjadi Kapten bila telah mempunjai masa kerdja 5 tahun sebagai Letnan I.
2. Perwira dapat diangkat menjadi Major, apabila sudah mendjabat pangkat Kapten sekurang-kurangnya 6 tahun berturut-turut.

Pasal 14.

1. Untuk dapat diangkat menjadi pradjurit II harus terlebih dahulu mengalami masa pendidikan pradjurit (recruut) selama 6 bulan.
2. Untuk dapat diterima masuk latihan pradjurit (recruut) harus mempunjai sjarat-sjarat sebagai berikut:
 - a. sekurang-kurangnya beridjazah Sekolah Rakjat 3 tahun atau pendidikan jang sederadjat dengan itu;
 - b. keterangan-keterangan Pamong-Prodjo tentang kelakuan baik;
 - c. keterangan dokter tentang kesehatan dll.nja;
 - d. memenuhi sjarat-sjarat penerimaan masuk Tentara.
3. Untuk dapat diangkat menjadi pradjurit I, harus mempunjai masa kerdja sebagai pradjurit II sekurang-kurangnya 3 tahun.
4. Untuk Kopral dapat diangkat mereka jang lulus dari Sekolah Kader Kopral.

5. Untuk pangkat Sersan dapat diangkat Anggauta Angkatan Darat jang sekurang-kurangnya sudah mendjabat pangkat Kopral selama 3 tahun berturut-turut.

6. Untuk pangkat Sersan Major dapat diangkat jang sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut mendjabat pangkat Sersan dan lulus pendidikan Sekolah Kader Sersan Major.

7. Untuk Pembantu Letnan dapat diangkat Bentara jang sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut mendjabat pangkat Sersan Major dan lulus dari pendidikan Pembantu Letnan.

Pasal 15.

Menjimpang dari pasal-pasal tersebut diatas, Anggauta Angkatan Darat dapat dinaikkan pangkatnya sebagai anugerah dalam soal-soal:

1. menunjukkan ketjakapan/tindakan luar biasa dalam menunaikan kewajibannya.
2. mempunyai bakat (talent) ketentaraan dan radjin dalam pekerdjaaannya.

Didalam penetapan harus diterangkan dengan djelas maksud dan tudjuan kenaikan-kenaikan itu.

BAB IV.

PERNJATAAN NON-ACTIEF.

Pasal 16.

Berhubung dengan adanya pembaharuan susunan dan perobahan banjarkna, Anggauta Angkatan Darat dapat dinjatakan non-actief, apabila:

1. tidak ada tempat bagi mereka.
2. jika tidak ada pekerjaan bagi mereka, setelah keluar dari tawanan perang.
3. lebih dari 6 bulan tidak menjalankan tugasnya.
4. jika tidak ada pekerjaan sekembalinya menjalankan tugas ketentaraan asing.

Pasal 17.

Dalam hal pasal 16 sub 3 tidak dapat dinjatakan non-actief apabila tidak ada keterangan jang sah dari dokter jang menjatakan tidak dapat mendjalankan tugas ketentaraan.

Pasal 18.

Gadji bagi mereka jang dinjatakan non-actief dan diangkat kembali (actief) diatur dalam peraturan chusus.

Pasal 19.

Anggauta Angkatan Darat dinjatakan non-actief dan diangkat kembali oleh instansi jang berhak mengangkatnya.

Pasal 20.**PEMBERHENTIAN.**

Selain akibat pelanggaran Undang-undang Umum, Anggauta Angkatan Darat dapat kehilangan pangkat/keanggautaan serta hak dan sebutan „tidak dengan hormat” apabila:

1. melalaikan kewadjibannja.
2. melanggar disipline.
3. menggunakan kekuasaan jang diberikan untuk berbuat kedjahatan.
4. apabila melakukan tindakan-tindakan jang mentjemarkan nama Angkatan Perang.

Pasal 21.

Diperhentikan dengan sebutan „dengan hormat” dari keanggautaan dalam Angkatan Darat dalam soal:

1. sudah waktunja mendapat pensiun.
2. kesehatannja terganggu hingga ta' dapat lagi mendjalankan tugasnya sebagai Anggauta Angkatan Darat.

Pasal 22.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 15 Pebruari 1950.

Presiden Republik Indonesia Serikat,
SOEKARNO.

Menteri Pertahanan,
HAMENGKU BUWONO IX.

Diumumkan di Djakarta,
pada tanggal 20 Pebruari 1950.

Menteri Kehakiman,
SOEPOMO.